

BAB II ZAKAT DAN ZAKAT PRODUKTIF MENURUT HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Zakat dan Zakat Produktif serta Landasan Hukumnya

2.1.1. Pengertian zakat secara etimologi (bahasa)

Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Kadang dipakaikan dengan makna *ath-thaharah* (suci) dan *al-barkah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut. Sedangkan zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang (Rozalinda 2016, 324).

2.1.1.1. Menurut Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya *mu'inul mubin* menyatakan:

الزكاة لغة : النمو و التطهر

Artinya:

Zakat menurut bahasa ialah pertumbuhan dan membersihkan (Hakim 1992, 13).

2.1.1.2. Menurut Sayid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah:

الزكاة وهو النماء و الطهارة والبركة

Artinya:

Zakat adalah tumbuh, suci dan berkah (Sabiq 2009, 235).

2.1.1.3. Menurut Muhammad Ismail al- Khailani:

الزكاة : مشتركة بين النماء و الطهارة

Artinya:

Zakat menurut bahasa adalah: berserikat antara tumbuh dan suci (Al-Shan'ani TT, 247).

2.1.1.4. Menurut T.M. Hasbi ash-Shiddieqi:

الزكاة لغة : النماء و الطهارة والبركة

Artinya:

Zakat menurut bahasa adalah kesuburan, kesucian dan keberkahan (Ash-Shiddieqi 1962, 2).

2.1.1.5. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh I:

Zakat menurut bahasa berarti membersihkan, tumbuh, berkah dan pujian (Syarifuddin, Ushul Fiqh I 2011, 17).

Dari defenisi yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas, maka dapat dijelaskan bahwa zakat menurut bahasa (etimologi) adalah tumbuh, suci, berkah dan pujian.

2.1.2. Sedangkan pengertian zakat menurut terminologi (istilah)

2.1.2.1. Menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh Sunnah:

الزكاة اسم لما يخرج الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء

Artinya:

Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin (Sabiq 2009, 276).

2.1.2.2. Menurut al-Mawardi:

الزكاة: اسم لأخذ شيء من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة

Artinya:

Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu pula (Al-Mawardi 2006, 201)

2.1.2.3. Menurut Abdurrahman al-Jaziri:

تملك مال مخصوص لمستحقه بشروط مخصوصة

Artinya:

Pemindahan kepemilikan harta tertentu terhadap orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Rozalinda 2016, 325).

2.1.2.4. Menurut Yusuf al-Qardawi:

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardawi 2007, 3).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 668 ayat 2, definisi zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) 2009, 205).

Definisi yang dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa zakat menurut istilah (terminologi) adalah suatu kewajiban memberikan sebagian harta dengan ukuran tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang ditentukan.

2.1.3. Pengertian Zakat Produktif

Zakat menurut bahasa adalah kata dasar dari *zakata* yang artinya berkah, tumbuh dan subur, suci dan baik (Asy-Shidieqy 2001,273). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian zakat adalah harta yang jumlahnya sudah ditentukan untuk dikeluarkan umat Islam kepada yang berhak menerima. Zakat memberikan berbagai keuntungan kepada masyarakat muslim. *Pertama*, sebagai kewajiban agama, zakat memberikan kepuasan ke dalam hati orang beriman karena ia telah dapat menunaikan kewajiban untuk membantu orang yang membutuhkan. *Kedua*, zakat secara ekonomi menjadi pendorong yang kuat bagi investasi. Modal yang menganggur dalam masyarakat Islam akan berkurang sebanyak 2,5 % setiap tahun karena terkena wajib zakat. Menghindari pengurangan ini, pemilik modal akan berusaha menginvestasikan untuk usaha-usaha halal yang menguntungkan (Ka'bah 2016, 56-57).

Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja (Thoriquddin 2015, 1). Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat di mana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendaayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk

harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhannya (Asnaini 2008,63). Jadi zakat produktif adalah harta atau tempat usaha yang diberikan muzakki kepada mustahik secara sukarela serta memiliki daya guna dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.1.4. Dasar Hukum Zakat

2.1.4.1. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat bahkan sebanyak 38 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya yaitu *sadaqah*. Dari 30 kata zakat yang terdapat dalam al-Qur'an, 27 di antaranya bergandengan dengan kata shalat. Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat. Ibadah shalat merupakan perwujudan hubungan dengan Tuhan dan sedangkan zakat perwujudan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia (Qadir 2001, 43).

Nash al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT tentang kewajiban zakat, di antaranya:

a. Qs. al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Departemen Agama RI 2002, 7).

b. Qs. al-Bayyinah (98): 5

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya:

Dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan demikian itulah agama yang lurus (Departemen Agama RI 2002, 598).

c. Qs. Maryam (19): 30-31

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ

Artinya:

Berkata Isa: "Sesungguhnya aku Ini hamba Allah, Dia memberiku Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup (Departemen Agama RI 2002, 307).

d. Qs. al-Baqarah (2): 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Departemen Agama RI 2002, 47).

2.1.4.2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis merupakan sumber penuntutan kedua setelah al-Qur'an. Kaitannya dengan zakat, juga banyak hadis yang memerintahkannya atau menekankan tentang wajibnya zakat. Sebagaimana halnya dalam al-Qur'an, dalam hadis juga tidak hanya menggunakan kalimat-kalimat yang secara langsung menyebutkan kata-kata zakat tetapi tidak sedikit yang juga menyebutkan kata-kata sedekah. Dari beberapa ayat al-Qur'an di atas dipahami bahwa mengeluarkan zakat adalah wajib hukumnya. Sebagaimana halnya dalam al-Qur'an, dalam hadis juga dijelaskan masalah wajibnya zakat, di antaranya:

a. Hadis Nabi Muhammad tentang kewajiban zakat:

وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه (فذكر حديث النبي ﷺ) فقال: يا مرنا
باصلاة, والزكاة, والصلة, والعفاف. (رواه البخاري).

Artinya:

Ibnu Abbas RA berkata, "Abu Sufyan RA telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadis Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda, kami

diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri (HR. Bukhari) (Jamil 2003, 307).

b. Sabda Rasulullah SAW

عن ابن عباس رضي الله عنه, أن معاذًا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وإني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب (رواه مسلم).

Artinya:

Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Mu'adz berkata, 'Rasulullah SAW mengutusku dan berpesan, "sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan membayar zakat dari (harta) orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu kepadamu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Hindarilah doa orang yang terzhalimi, karena antara doa orang yang dizhalimi dan Allah tidak ada penghalang (HR. Muslim) (an-Naisaburi 2004, 22).

c. Hadis Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُؤَيِّبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ قَالَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (رواه ابو دود).

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW wafat, dan Abu Bakar RA dinobatkan menjadi khalifah, dan sebagian orang-orang Arab kembali kepada kekufuran, maka Umar bin Khatthab berkata kepada Abu Bakar, 'Bagaimana kamu memerangi mereka? padahal

sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia, sehingga mereka mengucapkan '*Laa ilaaha illallah*' (tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) Maka barangsiapa telah mengucapkan '*Laa ilaaha illallah*,' maka telah terpelihara dariku harta dan jiwanya, kecuali ia benar-benar berhak (dibunuh), dan perhitungannya hanya kepada Allah SWT. Maka Abu Bakar berkata, "Demi Allah! sungguh saya benar-benar akan memerangi siapa saja yang telah membedakan antara shalat dan zakat. Karena sesungguhnya zakat hak harta (yang wajib dikeluarkan) Demi Allah! jika mereka enggan mengeluarkan zakat kepadaku tali kekang (unta), di mana mereka telah mengeluarkannya kepada rasulullah SAW, maka sungguh aku akan memerangi mereka atas keengganan mereka mengeluarkannya." Maka Umar bin Khatthab berkata, 'Demi Allah! hal itu tidak lain karena aku melihat Allah SWT telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi (mereka)," dan ia (Umar) berkata, "Maka aku tahu sesungguhnya keputusan (Abu Bakar) itu benar" (HR. Abu Daud) (As-Sijistani 2003, 3).

Dari berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai kewajiban zakat bagi orang yang mempunya, maka dapat ditarik garis hukum dari ketentuan tersebut, yaitu bahwa zakat merupakan perintah yang wajib dilaksanakan dan kewajiban tersebut bersifat jelas serta tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya terhadap pihak lain.

2.2. Rukun, Syarat-Syarat, Tujuan dan Hikmah Disyari'atkannya Zakat

2.2.1. Rukun zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, di antaranya:

2.2.1.1. Orang yang berzakat

2.2.1.2. Harta yang dizakatkan

2.2.1.3. Orang yang menerima zakat (Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh 2003, 40).

2.2.2. Syarat-syarat wajib zakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, syarat muzakki dan syarat harta yang dizakatkan:

2.2.2.1. Syarat-syarat muzakki (orang yang wajib zakat)

a. Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna.

b. Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-Muslim atau orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci.

c. Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini berada pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah seperti halnya shalat. Bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat, tentulah zakat tidak juga wajib atas mereka (Rozalinda 2016, 327-328). Menurut Hasbi ash-Shiddiqi, orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat adalah orang Islam yang merdeka, telah sampai umur, berakal, dan telah memiliki nisab dan milik yang sempurna (Ash-Shaddiqi 1984, 13).

2.2.2.2. Dari sifat harta yang dizakatkan (al-Qardhawi 1987, 160-161).

a. Harta itu sampai senisab. Syari'at Islam telah menetapkan ukuran tertentu terhadap harta yang wajib dizakatkan, yaitu nisab, kalau harta itu belum sampai senisab, maka harta tersebut tidak wajib dizakatkan.

b. Haul benda yang wajib dizakatkan. Maksudnya adalah pemilikan harta yang ada ditangan pemiliknya sudah berlalu masanya dua belas bulan

Qamariyyah. Persyaratan setahun itu hanya untuk binatang ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat modal” tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan sejenisnya, tidaklah disyaratkan satu tahun, dan semua itu dapat dimasukkan ke dalam zakat “zakat pendapatan.”

- c. Milik yang sempurna. Maksudnya harta harta itu dimiliki oleh seseorang secara penuh dan tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain serta ia mampu mentasharufkan harta itu menurut kehendaknya sendiri.

Penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan dalam mengeluarkan zakat itu harus memenuhi beberapa rukun dan syarat di antaranya harta itu harus sudah mencapai nisab yaitu 85 gram emas untuk zakat emas dan perak, serta barang dagangan wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 persen. Sedangkan untuk biji-bijian dikeluarkan zakatnya setiap kali panen apabila telah mencapai nisab yaitu 10 persen apabila diairi dengan air hujan dan 5 persen diairi dengan irigasi. Kemudian harta itu juga harus sudah mencapai haul yaitu jangka waktu harta itu sudah mencapai satu tahun untuk harta seperti binatang ternak, uang dan barang dagangan, sedangkan untuk barang tambang dan biji-bijian tidak disyaratkan satu tahun. Harta itu juga merupakan milik yang sempurna tidak wajib zakat terhadap harta yang terdapat di dalamnya hak milik orang lain.

2.2.3. Tujuan zakat

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta, mengandung tujuan yang demikian besar dan mulia, baik bagi muzakki, penerimanya, harta yang dizakatkan maupun masyarakat antara lain sebagai berikut:

- 2.2.3.1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa keinginan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialitas, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- 2.2.3.2. Karena zakat merupakan hak mustahik maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Mustahik yang mendapat zakat pada tahun ini diharapkan dapat berzakat pada tahun esok.
- 2.2.3.3. Zakat mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah. Tabiat manusia biasanya bersifat kikir. Agar tidak demikian ia diwajibkan membayar zakat sehingga akhirnya ia bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang artinya ia tidak kikir lagi.
- 2.2.3.4. Mengantisipasi penyakit sosial dan tindakan kriminal seperti pencurian yang ditimbulkan akibat kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai akibat tidak langsung atas sikap orang-orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial.
- 2.2.3.5. Mengembalikan jatidiri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politikon* dan *homo socion*) (Qadir 2001, 83-84).
- 2.2.4. Hikmah Zakat

Menurut Sudirman dalam bukunya: Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas, bahwa hikmah zakat adalah:

 - 2.2.4.1. Zakat dapat memelihara harta orang-orang kaya dari perbuatan orang-orang jahat yang diakibatkan oleh kesenjangan sosial.
 - 2.2.4.2. Zakat dapat membantu para fakir-miskin dan orang-orang yang membutuhkan sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta akan terwujud ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.
 - 2.2.4.3. Zakat dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak, zakat akan menyadarkan orang-orang kaya bahwa di dalam kekayaan ada hak orang lain yang harus dikeluarkan.
 - 2.2.4.4. Zakat dapat membersihkan harta yang diperoleh, bisa saja saat mendapatkannya terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang tidak disengaja.

2.2.4.5. Zakat bisa menjadi salah satu sarana untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah.

Hikmah di atas menunjukkan bahwa apa pun yang diwajibkan Allah melalui rasul-Nya selalu mengandung pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia dengan terciptanya kehidupan yang adil dan bermartabat (Sudirman 2007, 53-54).

2.3. Pihak-Pihak yang Berhak Menerima Zakat

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima. Mereka itu juga disebut dengan *asnaf* yang delapan. Kedelapan *asnaf* inilah yang kemudian diistilahkan dengan “mustahik zakat”. Dengan demikian, selain dari yang telah disebutkan oleh surat at-Taubah ayat 60 itu tidak berhak menerima harta zakat (Maidawati 2005, 15). Para *asnaf* yang delapan itu adalah :

2.3.1. Fakir

Kata *fukara* merupakan bentuk jamak dari kata fakir. Sebagaimana yang dikatakan Niphan Abdul Halim fakir adalah “orang yang tidak memiliki mata pencaharian tetap dan hidupnya jauh di bawah sejahtera” (Halim 2001, 108). Menurut Amir Syarifuddin, orang fakir adalah “orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan karena ketidak mampuannya dalam mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, contohnya seperti orang tua jompo dan cacat badan” (Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh 2003, 48-49). Menurut pendapat Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, orang fakir adalah “orang yang tidak mempunyai harta lagi dan tidak bekerja. Artinya orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya yang sederhana” (Idris dan Ahmadi 2004, 114).

Jadi, orang fakir itu adalah seorang Muslim yang memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya, jadi mereka mungkin saja memiliki pekerjaan atau usaha, akan tetapi hasil dari pekerjaan dan usaha tersebut tidak dapat memenuhi

kebutuhan hidup mereka dan keluarganya (Bewley dan Douglas 2005, 38). Jika seseorang tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena malas bekerja sedangkan ia mampu dan sanggup bekerja, maka ia tidak bisa dikatakan fakir dan ia tidak berhak menerima zakat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

عن عبد الله بن عمرو عن النبي ص م . قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مَرَّة سوي (رواه الترمذی).

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Saw bersabda: zakat tidak diperbolehkan bagi orang kaya dan orang yang kuat dan tidak cacat”(HR. Tirmidzi) (at-Tirmidzi 2005, 140).

Oleh sebab itu, golongan fakir inilah yang sangat membutuhkan dana zakat dan butuh penanganan yang serius dari pihak pemerintah atau amil zakat. Mereka perlu diberi bagian zakat yang cukup untuk kehidupan pokoknya sehari-hari, diberikan lahan usaha yang cocok dan diberikan modal usaha yang cukup serta bimbingan dan pembinaan tentang pengembangan usaha nantinya.

2.3.2. *Masaakin* (para miskin)

Kata *masaakin* merupakan kata jamak dari kata miskin yang artinya orang yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari walaupun ia mempunyai pekerjaan, sanggup bekerja dan mempunyai harta, namun hartanya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Menurut Niphan Abdul Halim, miskin adalah “orang yang memiliki mata pencaharian tetap tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya sehingga hidupnya di bawah sejahtera” (Halim 2001, 108). Menurut Abdul Fatah Idris, miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Kebutuhan tersebut ialah pangan dan sandang dalam batas minimal. Misalnya orang yang berpenghasilan Rp 300,- padahal kebutuhan minimalnya Rp 400,-. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa orang-orang miskin adalah orang-orang yang menahan diri dari meminta-

minta sehingga keadaannya tidak diketahui banyak orang. Hadis ini juga menyebutkan golongan ini karena mungkin takut dilupakan orang disebabkan oleh sikap mereka yang menjaga kehormatan diri mereka. Hadis tersebut adalah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص.م قال: ليس المسكين بهذا الطّواف الذي يطوف على الناس. فترده اللقمة و اللقمتان. والتمرّة والتمرتان. قالوا: فما المسكين؟ يارسول الله قال: الذي لا يجد غنّى يغنيه. ولا يفطن له, فيتصدّق عليه. ولا يسأل الناس شيئاً (رواه مسلم).

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra mengatakan, Rasulullah SAW bersabda : orang yang dikatakan miskin bukanlah orang yang dapat menolak rasa laparnya dengan satu atau dua buah kurma, sesuap atau dua suap nasi, tetapi orang miskin adalah orang yang dapat menahan diri dari meminta-minta kepada manusia (HR. Muslim) (an-Naisaburi 2004, 502).

Tujuan zakat ialah memberikan bantuan dan menutup kebutuhan orang miskin sehari-hari. Kebutuhan tersebut baik berupa kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan) maupun kebutuhan sekunder (pendidikan dan kesehatan). Oleh karena itu, hendaklah dia diberi zakat sesuai kebutuhannya, dan dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, termasuk kepada memberikam modal untuk membuka usaha agar ia tidak tergantung lagi kepada zakat.

2.3.3. Amil

Amil zakat merupakan salah satu *asnaf* yang berhak diberi zakat. Amil ini meliputi pemerintah Islam atau Ulul Amri dan organisasi amil zakat. Menurut Ibnu Qudamah al-Muqaddasi dalam bukunya “*Syarh al-Kabir*”, Amil adalah para pekerja yang telah disertai oleh penguasa atau penggantinya untuk mengambil harta zakat dari manusia, mengumpulkan menjaga dan memindah-mindahkannya. Sehingga termasuk orang yang memberi minum dan mengembalanya, jika zakat itu berupa ternak. Begitu pula petugas keamanan, sekretaris, petugas penimbang, tukang hitung dan perangkat lainnya yang dibutuhkan untuk pengumpulan dan pembagian zakat (Faris 2000, 6). Sementara itu, Sayyid Sabiq memberikan defenisi, amil adalah

orang-orang yang ditugaskan oleh pemimpin, kepala pemerintah atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat. amil ini mencakup pemungut zakat, penanggung jawab penyimpanan, pengembala ternak, dan pengurus administrasinya. Mereka hendaklah diambil dari kaum muslimin dan bukan dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat, yaitu dari keluarga Rasulullah SAW: bani Hasyim dan bani Abdul Muthalib (Sabiq 2009, 565).

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat dijelaskan bahwa amil zakat merupakan orang-orang yang mempunyai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan segala hal dalam pengelolaan zakat. secara garis besar, wewenang amil zakat ini adalah: *Pertama*, wewenang untuk mengumpulkan harta zakat dari orang kaya. *Kedua*, wewenang dalam penjagaan harta zakat. *Ketiga*, wewenang dalam pendistribusian harta zakat.

Pemberian amil zakat ini harta zakat karena ia sebenarnya hanya menerima upah pekerjaannya, bukan karena kebutuhannya terhadap harta zakat. Syarat untuk menjadi seorang amil zakat adalah harus mengetahui masalah-masalah zakat, sehingga mengerti bagaimana harus mengumpulkan dan membagikannya. Ia haruslah orang yang jujur, sebab tugas itu merupakan amanat yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Maka orang fasik, orang kafir, maupun orang yang suka menyeleweng, tidak bisa menjadi amil zakat. Jadi untuk menjadi amil zakat haruslah orang Islam yang mengerti tentang zakat. Allah telah berfirman di dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 118 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بٰطٰنَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يٰۤاَلُوْنَكُمْ حَبٰلًا وَّ دُوْا مَا عٰنْتُمْ قَدْ بَدَتِ
 الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْاٰيٰتِۙ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١١٨﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah

kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya (Departemen Agama RI 2002, 65).

Tugas utama para amil dalam menyalurkan zakat adalah:

- 2.3.3.1. Menarik zakat dari para muzakki
- 2.3.3.2. Mendoakan ketika muzaki menyerahkan zakatnya
- 2.3.3.3. Mencatat zakat dengan benar (yang diserahkan oleh muzakki)
- 2.3.3.4. Mengatur pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya
- 2.3.3.5. Menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya (Huda dan Heykal 2013, 301).

2.3.4. *Mu'allaf*

Para *mu'allaf* adalah orang-orang yang dibujuk hatinya, yaitu dibujuk untuk masuk agama Islam dan dibujuk agar hatinya mantap untuk memeluk agama Islam. Bagian ini sangat dibutuhkan untuk menjinakkan hati yang kotor agar lenyap kotorannya, jiwanya menjadi tenang, kekhawatirannya hilang dan bisa untuk membantu orang-orang yang dalam kesulitan ketika masuk Islam. Menurut Sayyid Sabiq, para "*mu'allaf* adalah golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam ke-Islaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka, atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka" (Sabiq 2009, 567).

Sedangkan menurut Nipah Abdul Halim, "para *mu'allaf* adalah orang-orang yang baru masuk Islam atau dimungkinkan bisa masuk Islam. Mereka ini dibujuk hatinya agar lebih mantap dalam menjalani syariat Islam. Oleh karena itu, mereka perlu diberi bagian zakat, agar mereka lebih tersejahterakan kehidupan dan semakin mantap dalam meyakini kebenaran Islam" (Halim 2001, 109). Menurut para *fuqaha*, para muallaf ini terbagi kepada dua golongan, yaitu muslim dan kafir (Sabiq 2009, 568-569).

- 2.3.4.1. Golongan *mu'allaf* muslim terbagi kepada empat golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Golongan yang terdiri atas para pemuka dan pemimpin muslimin yang berhadapan dengan orang-orang kafir.
- b. Para pemuka muslimin yang beriman lemah, serta ditaati oleh anak buah mereka.
- c. Kelompok kaum muslimin yang berada di benteng-benteng dan perbatasan dengan negara musuh.
- d. Segolongan kaum muslimin yang diperlukan untuk memungut pajak dan zakat, dan menariknya dari orang-orang yang tidak mau menyerahkannya kecuali dengan pengaruh dan wibawa mereka.

2.3.4.2. Adapun golongan dari orang kafir adalah sebagai berikut:

- a. Golongan yang dengan diberi zakat, diharapkan mereka beriman seperti Shafwan bin Umayyah yang telah diberi keamanan oleh Nabi SAW. sewaktu penaklukan Mekah dan diberi waktu selama empat bulan agar ia dapat berfikir dan menentukan pilihan dirinya.
- b. Orang yang dikhawatirkan akan berbuat bencana, dengan memberinya zakat, diharapkan agar hal itu dapat dihindari.

Jadi, pembagian harta zakat tidak hanya diberikan kepada orang muslim saja, tetapi juga diberikan untuk orang kafir sebagai pembujuk hatinya agar tidak membahayakan orang-orang muslim yang ada disekitarnya. Para ahli fiqh telah berbeda pendapat dalam masalah hukum memberikan zakat kepada *mu'allaf* setelah Rasulullah SAW meninggal. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa hukumnya telah di-*nasakh* (dihapuskan), seperti pendapat Hanafiah pada kutipan Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, sebagian pendapat Syafiiyah, Malikiyah dan Ibadhiyyah. Pendapat mereka itu ditopang dengan suatu alasan bahwa Allah telah memuliakan Islam, maka tidak perlu dirundukkan dengan harta. Sesungguhnya Umar bin Khattab RA. Tidak mau memberikan zakat kepada orang-orang *mu'allaf* yang diberi oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya, dan tidak satupun sahabat yang menentanginya (Faris 2000, 11).

Sedangkan kelompok lain yang berpendapat masih memberikan zakat kepada golongan *mu'allaf* seperti kutipan Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, adalah pendapat Hanabilah, Imam Malik, Imamiyah, Zaydiyyah dan salah satu pendapat mazhab Syafi'i dan Ibadhiyyah. Mereka memberikan alasan karena Nabi SAW telah memberikan kepadanya baik dari kelompok orang-orang Islam maupun orang-orang musrik. Mereka diberi bila memang dibutuhkan. Sedangkan Umar, Utsman dan Ali tidak memberikan kepada mereka kemungkinan besar di saat itu tidak diperlukan lagi, bukan berarti bagian mereka telah dihilangkan, karena tidak ada ayat lain diturunkan. Setelah Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar pernah memberikan kepada Adi bin Hatim dan Zabar bin Badr. Menghentikan terhadap adanya kebutuhan pada masa yang telah berlalu atas perbedaan kuat atau lemahnya jiwa bukan berarti membatalkannya. Karena tujuan diberikan zakat kepada mereka agar senang terhadap Islam dan mereka selamat dari gejolak api neraka, bukan untuk membantu kita sehingga penyebaran Islam gugur dari beban kita (Faris 2000, 12).

2.3.5. *Riqab*

Riqab secara bahasa berarti budak atau hamba sahaya, *asnaf* ini pada masa Rasulullah SAW masih terlalu banyak jumlahnya. Padahal Islam sama sekali tidak menghendaki adanya sistem perbudakan, di mana hak dan kebebasan kaum budak terhalang oleh majikannya. Oleh karena itu, Islam melalui syariat zakat bermaksud untuk mengikis habis sistem perbudakan dengan cara membantu biaya memerdekakannya. Karena tebusan biaya yang diminta oleh para majikannya itu biasanya melambung tinggi. Tanpa bantuan dari dana zakat, para budak itu akan terus bernasib malang (Mufraini, M. Arief 2006, 200). Menurut Amir Syarifuddin, kata *riqab* di dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 didahului oleh kata *fi*, maka maksudnya adalah "untuk kepentingan memerdekakan budak, baik membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan atau memberi dana untuk kepentingan

menembus dirinya dari perbudakan” (Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* 2003, 50).

Di antara ahli fiqh ada yang membatasi bagian hamba sahaya ini yaitu khusus untuk hamba sahaya *mukhattab* (“budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka apabila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan dan demikian pula budak-budak biasa”) saja, (Sabiq 2009, 571) bukan hamba sahaya lainnya. Menurut Imam Nawawi, pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi’i, para pengikutnya serta mayoritas ulama. Pendapat ini diperoleh orang banyak dari Al-Baihaqi dalam sunannya. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Ali bin Abi Thalib RA. Sa’id bin Jubair, Azzuhri, Allaits bin said dan Attsauri, Abu Hanifah beserta kawan-kawannya. Imam Malik berpendapat bahwa dengan cara Imam membeli hamba dengan harta zakat, kemudian hamba tersebut dimerdekakan (Faris 2000, 14). Menurut Yusuf Qardhawi, cara membebaskan budak belian ada dua hal, yaitu:

2.3.5.1. Menolong hamba *mukhattab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka ia memperoleh kemerdekaan.

2.3.5.2. Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau amah kemudian membebaskannya, atau penguasa membeli seorang budak atau *amah* dari harta zakat yang diambilnya, kemudian membebaskannya (Qardhawi 2002, 587).

2.3.6. *Gharimin*

Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai utang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya (Hasan 1995, 46). Menurut mazhab Abu Hanifah bahwa *Gharimin* adalah orang yang mempunyai utang, dan ia tidak memiliki bagian yang lebih dari hutangnya. Menurut Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi kepada dua golongan

masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. Mereka itu adalah *pertama*, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatannya sendiri, wajib memperoleh zakat dari Baitul Mal, *kedua*, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat hukumnya boleh meminta zakat ke Baitul Mal (Qardhawi 2002, 595).

Adapun syarat-syarat *gharimin* tersebut adalah:

- 2.3.6.1. Hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar utangnya, sehingga apabila ia kaya dan mampu untuk menutupi utangnya dengan uang atau benda yang dimilikinya, maka ia tidak berhak menerima bagian tersebut.
- 2.3.6.2. Hendaknya orang itu mempunya utang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang dibolehkan.
- 2.3.6.3. Hendaklah utangnya dibayar pada waktu itu.
- 2.3.6.4. Keadaan utangnya itu adalah sesuatu yang bisa ditahannya, yaitu hutang piutang terhadap manusia tidak termasuk kifarat dan zakat (Qardhawi 2002, 595).

2.3.7. *Fii Sabilillah*

Adapun yang termasuk kedalam golongan *asnaf* ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah SWT yang tidak digaji oleh markas komando mereka, karenanya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan bangunan di jalan yang mereka lakukan hanyalah berperang (Ash-Siddieqy 1999, 287). Mereka yang berjuang di jalan Allah SWT karena membela diri dan agama disebut dengan *fii sabilillah* dan mereka mendapat harta zakat disebabkan karena perjuangannya. Bukan karena keadaannya yang fakir dan miskin tetapi karena ia telah berjuang membela agama. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat ash-Shaff ayat 4 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُم بَيْنَهُمْ مَرَصُومٌ ﴿٤﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (Departemen Agama RI 2002, 551).

Golongan Hanabilah berpendapat bahwa *fi sabilillah* adalah para pejuang yang tidak mendapat honor khusus dari pemerintah (Azwar 2013, 37). Sedangkan menurut Hanafi *fi sabilillah* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, karena itu yang dipahami dari kemutlakan lafaz ini, termasuk di dalamnya jamaah haji yang juga terputus perbekalannya, dan pencari ilmu. Syarat utama adalah kefakiran dan kebutuhan orang yang berjuang di jalan kebajikan tersebut (Qardhawi 2002, 612). Golongan Maliki sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi yang mengatakan tentang *fii sabilillah* di sini adalah tentara yang berperang walaupun dia kaya, termasuk di dalamnya zakat yang dikeluarkan untuk mendirikan pos penjagaan, penyediaan senjata, kuda, benteng-benteng, dan kapal-kapal perang (Qardhawi 2002, 614).

Golongan Syafi'i sepakat dengan mazhab Maliki sebagaimana kutipan Yusuf al-Qardhawi, dalam mengkhususkan sasaran dari pada jihad dan mujahidin. Akan tetapi terdapat perbedaan antara pendapat mazhab Maliki dalam hal ini di antaranya. *Pertama*, mereka mensyaratkan mujahid sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang tetap dari Negara, meskipun ia kaya. *Kedua*, mereka tidak memperbolehkan golongan ini diberi bagian zakat melebihi bagian dari dua sasaran lain, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin (Qardhawi 2002, 615).

Menurut Yusuf al-Qardhawi, bahwa yang dimaksud dengan *fii sabilillah* adalah sukarelawan yang berperang yang tidak diberi gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi dari pada kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan perang walaupun keadaannya kaya (Qardhawi 2002, 618). Kesimpulan yang dapat diambil dari mazhab yang empat ini adalah bahwa mereka sepakat pada sasaran ini pada tiga hal, yaitu:

2.3.7.1. Bahwa jihad itu secara pasti termasuk ke dalam ruang lingkup *fii sabilillah*.

2.3.7.2. Disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid.

2.3.7.3. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan, kebaikan dan kemaslahatan bersama seperti mendirikan dam, jembatan-jembatan, mendirikan mesjid-mesjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya.

Di antara ulama yang terdahulu dan yang sekarang, ada yang meluaskan arti *fii sabilillah*, tidak hanya khusus pada jihad yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kepada kemaslahatan, *takarrub*, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya (Qardhawi 2002, 624).

2.3.8. *Ibnu sabil*

Para ulama sependapat bahwa musafir yang terputus dari negerinya itu diberi bagian zakat yang akan dapat membantunya mencapai tujuannya jika tidak sedikitpun dari hartanya yang tersisa disebabkan kemiskinan yang dialaminya. Dalam hal ini mereka hendaklah dalam melakukan ketaatan atau tidak dalam kemaksiatan. Mengenai perjalanan yang mubah, mereka berselisih pendapat. Menurut golongan Syafi'i bahwa ia boleh menerima zakat, walaupun perjalanan itu untuk melancong atau bertamasya. Serta menurut Syafi'i, golongan *ibnu sabil* ini ada dua golongan. *Pertama*, orang yang melakukan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah airnya sendiri. *Kedua*, orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi suatu negeri (Sabiq 2009, 574-575).

Menurut Imam Malik dan Ahmad seperti yang telah dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa, *Ibnu Sabil* yang berhak menerima harta zakat tersebut adalah bagi musafir yang khusus melewati suatu negeri, bukan musafir dalam negeri. Juga tidak boleh memberikan zakat kepada musafir yang telah menemukan orang yang akan menjaminnya harta, sedangkan dikampungnya ada harta yang cukup untuk membayar utangnya tersebut. Jika tidak ada

seorangpun yang bersedia memberinya pinjaman atau tidak punya harta untuk membayar utangnya, barulah ia diberi bagian dari harta zakat (Sabiq 2009, 576).

Namun demikian, ada golongan lain yang juga berhak menerima bagian harta zakat Ibnu Sabil ini. Mereka adalah seperti para santri yang pergi jauh untuk mempelajari ajaran agama, para siswa yang merantau ke negeri orang guna mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi kemajuan Islam dan para musafir lain yang tujuannya menguntungkan Islam, mereka ini masih sangat banyak jumlahnya dan mereka juga sangat membutuhkan bantuan dan perlu mendapatkan suntikan dana zakat (Halim 2001, 111).

2.4. Hubungan Zakat Produktif dengan Modal Usaha

Model pengelolaan zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada khalifah Umar Ibn Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya (Qaradhawi 2005, 55).

Kemiskinan dan pengentasannya termasuk persoalan yang dihadapi masyarakat, yang faktor penyebab dan tolak ukur kadarnya dapat berbeda akibat perbedaan lokasi dan situasi. Karena itu al-Qur'an tidak menetapkan kadarnya, dan tidak memberikan petunjuk operasional yang rinci untuk pengentasannya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk

mendukung simiskin dan yang kurang beruntung sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan (Capra 2000, 274).

2.5. Kontribusi Zakat Produktif bagi Masyarakat

2.5.1. Tahapan-tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Adapun mekanisme pendayagunaan zakat produktif disusun sedemikian rupa oleh badan amil yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi atau baitul mal yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya mereka menganggur atau tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.

Penyaluran harta zakat dalam bentuk material, bahan pangan dan hewan ternak dan sebagainya yang dikuasai oleh Badan Amil Zakat juga harus diproduktifkan secara optimal dan maksimal, guna mendorong orang-orang miskin yang masih mempunyai potensi produktif untuk meningkatkan produktivitasnya dan usahanya, untuk giat bekerja dan berusaha karena dengan produktif itulah yang dapat membebaskan mereka dari kemiskinan.

Model pengelolaan zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada khalifah Umar Ibn Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya (Al-Haritsi 2006, 88).

Konsep pengelolaan zakat produktif ekonomi inilah yang paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian, zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan

keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung maupun tiba-tiba tetapi melalui beberapa proses tahapan yakni:

2.5.1.1. Tahapan Persiapan

Tahapan ini meliputi penyiapan petugas (*community development*), di mana tujuan utama ini adalah untuk menyamakan persepsi antara anggota agen perubah (*agent of change*) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran. Pada tahapan ini terjadi kontrak awal dengan kelompok sasaran.

2.5.1.2. Tahapan *Assesment*

Proses *assesment* yang dilakukan di sini adalah dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia yang dimiliki klien.

2.5.1.3. Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan.

Pada tahapan ini agen perubahan (*agent of change*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

2.5.1.4. Tahapan Pemformulasikan Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

2.5.1.5. Tahapan Pelaksanaan (*implementasi*) Program

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah di rencanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara warga.

2.5.1.6. Tahapan Evaluasi

Tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

2.5.1.7. Tahapan Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi (hasil akhir) dilakukan seringkali bukan hanya karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi juga terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyanggah dana yang dapat dan mau meneruskan.

Tujuh tahapan di atas merupakan tahapan-tahapan umum yang harus ditempuh oleh para pengelola zakat produktif untuk mendistribusikan zakat. Pada tahapan terminasi, apabila usaha yang dikelola masyarakat sudah dianggap mampu berjalan sendiri dan para pengelola usaha yang berubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki, maka pendistribusian dana akan dihentikan dan para pengelola mulai membuka lahan kerja yang baru. Semakin banyak usaha-usaha yang sudah bisa berjalan sendiri dan masyarakat pengelola usaha tersebut sudah berubah status dari mustahik menjadi muzakki, mencerminkan status perekonomian masyarakat yang semakin meningkat. Kunci kesuksesan program zakat produktif adalah penentuan jenis usaha yang efektif dan sumber daya manusianya (para mustahik yang diberdayakan).

2.5.2. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan sesuatu yang berkesinambungan dimana komunitas atau kelompok masih ingin melakukan perubahan serta perbaikan dan tidak hanya terpaku pada satu program saja (Adi 2002, 173).

Proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari lima tahap:

- 2.5.2.1. Menghadirkan kembali pengalaman yang dapat memberdaya guna dan tidak memberdayakan.
- 2.5.2.2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan tidak memberdayakan.
- 2.5.2.3. Mengidentifikasi masalah.
- 2.5.2.4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna.
- 2.5.2.5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan pengimplementasian.

Namun dalam proses pemberdayaan bahwa peran serta masyarakat merupakan tahapan yang penting dalam peningkatan pembangunan. Mutu peran serta masyarakat dapat dibedakan dengan memahami motivasi mereka. Dalam hal ini peran serta dibagi menjadi lima yaitu: *Pertama*, berperan serta karena mendapat perintah. *Kedua*, berperan serta karena ingin mendapat imbalan. *Ketiga*, berperan serta secara sukarela, tanpa mengharapkan imbalan. *Keempat*, berperan serta atas prakasa atau inisiatif sendiri. *Kelima*, berperan serta disertai dengan kreasi atau daya cipta.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa proses pemberdayaan yang terjadi pada masyarakat, terjadi secara berkesinambungan untuk meningkatkan daya yang ada. Hal ini tercermin dalam usaha yang dilakukan Badan Amil Zakat yang secara terus menerus melakukan survei terhadap lingkungan tempat tinggal para mustahik dan bersama-sama menganalisis kesulitan yang mereka alami dan juga bersama-sama mencari solusi sehingga pada akhirnya para mustahik disertai pengelola zakat merumuskan jenis usaha yang produktif yang memungkinkan meningkatkan taraf hidup para mustahik.

Tujuan akhir yang diharapkan dalam pendistribusian zakat produktif adalah meningkatkan perekonomian para mustahik zakat dan menjadikan mereka mandiri tanpa mengharap bantuan dari orang lain lagi. Semakin banyak proses terminasi yang dilakukan terhadap usaha-usaha masyarakat yang sudah dinilai mampu untuk mandiri, maka semakin meningkat pula

perekonomian umat yang dihasilkan oleh pendistribusian zakat produktif secara efektif (Machendra dan Syafe'i 2001, 25).

